

DAFTAR PUSTAKA

- Surono, Agus. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan” *Jurnal Fakultas Hukum UPB*, 2019.
- Alka Reisar. “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia” *Jurnal Gloria Justitia*. Vol 2 No.2, 2020.
- Antonius Adiputra, Retno Murni, & I Made Pria Dharsana. Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kertha Pertiwi, *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol 10, 2014.
- B. Haryantho. “Prinsip Solvabilitas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kepailitan” *Repository Universitas Airlangga*. 2020.
- Bernadetha Aurelia. “Syarat Kepailitan dan Penjelasannya” *Artikel Hukum Online*. 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>
- Doni Advokat, *Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Indonesia : Pengertian, Implikasi, dan Perbedaan dengan Persyaratan Kepailitan*. Artikel Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. 2023 <https://pdb-lawfirm.id/insolvensi-dalam-hukum-kepailitan-indonesia-pengertian-implikasi-dan-perbedaan-dengan-persyaratan-kepailitan/>
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*. (Jakarta: Bumi Aksara. Sinar Grafika), 2018.
- Fathiya Achmad, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi” *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. Vol 3 No.1. 2017.
- Gede Marhaendra. “Prinsip Dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan : Pendekatan Teoritik, Kaidah, dan Praktik” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2015.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group), 2018.

- Satiadi, Haris. “Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan”
Artikel Haris Setiadi & Partner, 2022.
- Lubis, Megawati. “Tinjauan Yuridis Pengaruh Alat Bukti Utang Yang Telah Jatuh
Tempo Dalam Perkara Kepailitan ” Jurnal Universitas Medan Area, 2016.
- Sibli, Nurlita. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak
Tanggungjawab Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit” Jurnal Lec Et
Societas. Vol 11 No 1, 2023.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali
Press), 2018.
- Rindy, Ayu. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh
Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Jurnal
Undip. Edisi 8 No 2, 2015.
- Hasudungan, Ronald. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hutang Yang Jatuh Tempo dan
Dapat Ditagih Dalam Permohonan PKPU dan Pailit Yang Diajukan Oleh
Debitor” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2, 2021.
- Luthfillah, Saghara. “Gugatan Lain-lain Yang Muncul Dalam Perkara Kepailitan
dan PKPU ” SIP Law Firm Article, 2023.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta:
Prenadamedia Group), 2018.
- Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: PT Tata Nusa). 2012
- Yalid, Irawan, Riantika, “Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Vol 3 No 1, 2023.
- Patricia, Yoshe. “Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan”
Jurnal Jurist-Diction. Vol. 5. No. 6, 2022.

LAMPIRAN

- Penggantian Judul Tugas Akhir (**Terlampir**)
- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst (**Terlampir**)
- Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 (**Terlampir**)
- Berita Acara Rapat Kreditor Putusan Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst (**Terlampir**)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : Nota Dinas
Lamp. :
Hal : Penggantian Judul Tugas Akhir

Yth. **Ketua Program Studi Sarjana Hukum**
u.b. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kami sampaikan dengan hormat, setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Tugas Akhir mahasiswa tersebut dibawah ini, kami selaku Pembimbing I / Pembimbing II mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

Nama : Kevin Aldiva Fajari
NIM : 11000120140444
Nomor HP : 081317012149
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Dr.Siti Mahmudah,S.H.,M.H.
Pembimbing II : Bagus Rahmanda,S.H.,M.H.

Judul Awal : Tinjauan Yuridis Tentang Penentuan Masa Insolvensi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditur Separatis di Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.)

Judul Revisi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Insolvensi Debitur Pailit di Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.)

Kami berharap perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam SIAP Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan di kemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 16 Februari 2024
Pembimbing I,

Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Muyhidin, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP.197503092003121002

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP196209241989022001

Tembusan:
- Mahasiswa yang bersangkutan



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst

Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Tim Kurator PT.Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) yaitu MUHAMMAD ARSYAD, S.H., A. SYAFRULLAH ALAMSYAH, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD FADHIL PUTRA RUSLI, S.H yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 24 Mei 2022, beralamat Sekertariat Tim Kurator di Centennial Tower Level 29 Unit D-F, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, sebagai Penggugat;

Terhadap:

1. PT. BANK RAYA INDONESIA, Tbk dahulu PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK, yang beralamat di Gedung Bank Raya Lt.5, Jalan Warung Jati Barat No. 139, Jakarta Selatan, diwakili direktur Ernawan oleh pada Kantor Hukum Wibhisana & Partners, berkantor di Sovereign Plaza Lt. 15 Suite B, Jalan T.B. Simatupang Kav. 36 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhi Wibhisana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa No.46/SK-Dir.02/LCA/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, sebagai Tergugat ;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direkyur Hukum dan Humas DJKN , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Tauriesanto dkk, selaku Pelaksana Bidang KIH Kanwil DJKN DKI Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 24 Mei 2022;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor Register 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst telah mengajukan gugatan lain-lain sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Lain-lain di dalam Perkara Perdata Khusus berupa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki aturan khusus yang didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

2. Bahwa selanjutnya, adapun penjelasan mengenai frasa “lain-lain” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

3. Bahwa PT Gading Cempaka Graha telah ditetapkan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Putusan No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT/PST tanggal 24 Mei 2022 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Debitor PT. Gading Cempaka Graha, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Duta Baskara, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 1. Sdr. Muhammad Arsyad, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-256.AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
 2. Sdr. A. Syafrullah Alamsyah, S.H., M.Kn. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-412.AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2021;
 3. Sdr. Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-310.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2020.
Sebagai Kurator;
4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Debitor PT. Gading Cempaka Graha untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp.7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan putusan pailit a quo, maka Hakim Pengawas pada perkara No. No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT/PST telah menerbitkan Penetapan No: No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT/PST, tentang Pengumuman Koran pada 2 (dua) Surat Kabar pada Surat Kabar Harian Kontan dan Sriwijaya Post dengan agenda sebagai berikut:

1	Rapat Kreditor Pertama	:	Selasa, 21 Juni 2022
	Pukul	:	09.00 s/d selesai

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



	Tempat	:	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 25, 28, Jakarta Pusat
2	Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak	:	Rabu, 6 Juli 2022
	Pukul	:	09.00 s/d 17.00 WIB
	Tempat	:	Sekretariat Tim Kurator Centennial Tower Level 29 Unit D-F, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
3	Rapat Verifikasi / Pencocokan Piutang Para Kreditor dan Kantor pajak	:	Selasa, 26, Juli 2022
	Pukul	:	09.00 s/d selesai
	Tempat	:	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 25, 28, Jakarta Pusat

5. Bahwa terhadap Putusan Pailit PT Gading Cempaka Graha telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Lembaga Berita Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa lebih lanjut terhadap iklan koran a quo, Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Putusan Pailit PT. Gading Cempaka Graha terhadap Tergugat, hal ini sebagaimana surat No. 031/Tim.Kurator/GCG/VI/2022 pada tanggal 17 Juni 2022;
7. Bahwa Tergugat telah menghadiri rapat kreditor pertama, rapat pra verifikasi dan rapat verifikasi sebagaimana angka 2 (dua) diatas, dan telah menyerahkan dokumen terkait dengan daftar tagihan utang kepada Penggugat, yaitu berupa :

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Dokumen	Keterangan	
		Asli	Copy
1	Surat Kuasa Nomor 81/SK-Dir.04/LCA/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021		V
2	Surat Nomor B.292/RPK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Permohonan Penyampaian Tagihan PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator		V
3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V
7	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V
8	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha		V

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 tertanggal 30 Oktober 2018		V
10	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2195/2019 tertanggal 15 Oktober 2019		V
11	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
12	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 31 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
13	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 32 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
14	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor 03 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
15	Salinan Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI- PTA) (Kebun) Nomor 04 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor 05 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
17	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor 06 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat		V
18	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor : B.62/PK-ADK/09/2020		V
19	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Interest During Construction (KI-IDC) (Kebun) Nomor : B.63/PK-ADK/09/2020		V
20	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) (Kebun) Nomor : B.64/PK-ADK/09/2020		V
21	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PMKS) Nomor : B.65/PK-ADK/09/2020		V
22	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) (PMKS) Nomor : B.66/PK-ADK/09/2020		V

Adapun daftar Hak Tanggungan berdasarkan alas hak perjanjian kredit yang merupakan jaminan yang dikuasai oleh Tergugat selaku Kreditur Separatis yang

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Boedel Pailit PT. Gading Cempaka Graha, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022, Tergugat melakukan permohonan untuk berita acara insolvensi sebagaimana Surat No. 73/VI/2022/WNP-PAILITGCG, pada intinya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan berita acara insolvensi terhitung sejak 21 Juni 2022;
9. Bahwa Hakim Pengawas melalui Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengeluarkan Berita Acara Rapat Kreditor yang memuat tanggal insolvensi dimulai sejak tanggal 21 Juni 2022;
10. Bahwa berita acara insolvensi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena perhitungan masa insolvensi telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 292 beserta Penjelasan dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta berita acara tersebut tidak sah dan bertentangan hukum yang dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan satu-satunya kreditor separatis dan mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak kreditor konkuren tidak memiliki jaminan selain daripada hasil dari kelangsungan usaha yang dijalankan atas perusahaan debitur pailit itu sendiri atau dengan kata lain berita acara insolvensi tersebut telah mengesampingkan Asas Keadilan dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni salah "satu asas Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya. Sehingga berita acara rapat kreditur No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau dapat DIBATALKAN;

11. Bahwa Penggugat melihat adanya pengumuman lelang atas asset kebun PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) melalui Surat Kabar Harian Lokal Sriwijaya Post edisi tanggal 21 Juli 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB dan Penggugat tidak diinformasikan atau tidak diberitahukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat tentang adanya Lelang Eksekusi Hak Tanggugat berupa 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanama kelapa sawit PT Gading Cempaka Grqaha dengan total luas 6327,88 Ha sebagaimana SHGU No. 55 tanggal 24 Oktober 2008, SHGU No 59 tanggal 13 Juli 2009, SHGU No. 00075 tanggal 18 September 2013, SHGU No. 00076 taggal 18 September 2013, SHGU No. 00077 taggal 18 September 2013, SHGU No. 00078 taggal 18 September 2013;
12. Bahwa terhadap hal tersebut, pelaksanaan eksekusi lelang tanggal 4 Agustus 2022 telah melewati batas waktu Lelang Hak Tanggungan dimuka umum Terhadap Hak Istimewa Kreditur Separatis sebagaimana Pasal 56 Jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) jo Pasal 178 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 56 yang berbunyi :

"Hak eskekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak Pihak Ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hah sejak tanggal pernyataan putusan pailit diucapkan.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Dengan memperhatikan ketentuan pasal 57 dan pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1)*
- (2) *Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut*

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 178 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) *Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi;*

Faktanya :

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 telah diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit), dalam Rapat tersebut masih belum adanya kesepakatan antara Para Kreditor dan Debitor PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit), maka selanjutnya Tim Kurator (dahulu Tim Pengurus) melanjutkan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (Voting), dengan hasil Perhitungan Suara yaitu dari 25 (dua puluh lima) Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kreditor (atau setara dengan 99,35% Suara) menyetujui Proposal Perdamaian, sementara 1 (satu) Kreditor Separatis (100% Suara) yakni PT Bank Raya Indonesia, Tbk (Tergugat) Menolak Proposal Perdamaian yang menyebabkan Debitor PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat Hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 289 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat Hukumnya sejak Putusan Pailit diucapkan pada 24 Mei 2022. Sehingga berdasarkan Pasal 56 Jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) jo Pasal 178 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, demi hukum harta pailit PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada 24 Mei 2022 dan Kreditor Separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi yang batas akhirnya pada 22 Juli 2022;

13. Bahwa masa insolvensi dimulai sejak Putusan Pailit dibacakan juga sesuai dengan Pasal 292 (beserta Penjelasannya) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang jelas tegas mengatur bahwa “putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi” yakni terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022

Pasal 292

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Penjelasan Pasal 292

Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

14. Bahwa sejalan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang antara lain menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

“Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan lagi mengajukan rencana perdamaian”

Artinya :

Bahwa setiap Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor dalam masa PKPU tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian dalam masa kepailitannya yang membuat Debitor pailit seketika berada dalam keadaan insolvensi karena tidak ada lagi upaya untuk melakukan perdamaian ketika debitor sudah menawarkan proposal perdamaian dalam masa PKPU dan ditolak oleh Kreditor sebagaimana Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 777K/Pdt.Sus–Pailit/2018 Jo Nomor : 03/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam pertimbangannya hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa lelang atas obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi melalui Turut Termohon Kasasi dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 59 ayat (2) Undang _undang Kepailitan dan PKPU sehingga beralasan untuk dibatalkan

Artinya:

Dalam hal ini batas akhir untuk melakukan lelang hak tanggungan dimuka umum sebagai Kreditor Separatis telah berakhir menurut hukum pada tanggal 22 Juli 2022, yaitu 60 hari sejak putusan pailit dibacakan

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Faktanya:

Tergugat telah melakukan pendaftaran lelang terhadap 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanama kelapa sawit PT Gading Cempaka Grqaha yang merupakan boedel pailit, yaitu lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas SHGU No. 55 tanggal 24 Oktober 2008, SHGU No 59 tanggal 13 Juli 2009, SHGU No. 00075 tanggal 18 September 2013, SHGU No. 00076 taggal 18 September 2013, SHGU No. 00077 taggal 18September 2013, SHGU No. 00078 taggal 18 September 2013 1 Juli 202 melalui KPKNL Palembang ("Turut Tergugat") yang pelaksanaan lelang pada tanggal 4 Agustus 2022 telah melewati batas waktu insolvensi;

16. Bahwa jika dihubungkan dengan angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, maka terhadap obyek tersebut adalah boedel pailit / harta pailit dan hal tersebut mengacu kepada Perjanjian Kredit sebagaimana poin 4 diatas, oleh dan antara Tergugat selaku Kreditur Separatis dengan Debitur pailit sebagai alas hak yang sah, serta daftar tagihan utang yang telah diserahkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2022 yang telah diakui oleh Penggugat sebagai Daftar tagihan utang yang diakui sementara dalam Rapat Pra Verifikasi dan dikuatkan dengan daftar tagihan utang yang diakui tetap pada tanggal 26 Juli 2022 saat dilaksanakannya Rapat Pencocokan utang (Verifikasi);

Artinya :

Jaminan Hak Tanggungan yang akan dilakukan lelang tersebut bersifat mengikat (accessoir) yang merupakan boedel pailit, yang kewenangannya untuk melelang dimuka umum adalah Penggugat bukan lagi Tergugat selaku Kreditur Separatis yang hak istimewa nya telah melewati batas waktu (Insolvensi)

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan :

"Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya" Hak tanggungan bersifat accessoir, dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa terhadap pemberian suatu hak tanggungan haruslah merupakan bagian dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hukum dan dalam hal ini adanya perjanjian sebagaimana poin 4 diatas oleh dan antara Tergugat dengan Debitur Pailit sebelum terjadinya kepailitan'

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya:

Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanama kelapa sawit PT Gading Cempaka Graha yang merupakan boedel pailit, yaitu lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas SHGU No. 55 tanggal 24 Oktober 2008, SHGU No 59 tanggal 13 Juli 2009, SHGU No 00075 tanggal 18 September 2013, SHGU No. 00076 tanggal 18 September 2013, SHGU No. 00077 tanggal 18 September 2013, SHGU No. 00078 tanggal 18 September 2013 melalui KPKNL Palembang ("Turut Tergugat") yang pelaksanaan lelang pada tanggal 4 Agustus 2022 telah melewati batas waktu insolvensi;

17. Bahwa seharusnya Tergugat patuh dan tunduk terhadap adanya Putusan Pailit No.378/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2022 karena obyek lelang eksekusi hak tanggungan a quo adalah boedel pailit/harta pailit PT Gading Cempaka Graha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 jelas mengatur bahwa permohonan lelang eksekusi dari kreditor pemegang jaminan kebendaan yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit atau PKPU harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang;
18. Bahwa Tergugat selaku Kreditor Separatis telah hilang hak istimewa selaku Kreditor Separatis untuk mendahului yaitu melakukan lelang hak tanggungan, dan dalam hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penggugat untuk membereskan boedel pailit/ harta pailit selaku Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
19. Bahwa masa insolvensi jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2022 terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 yaitu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
20. Bahwa akibat hukum Turut Tergugat yang tidak melakukan penghentian lelang a quo, maka Turut Tergugat telah melakukan penyimpangan hukum dan melanggar ketentuan Undang-undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang mana obyek lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah harta pailit, maka kewenangan untuk melakukan lelang obyek a quo adalah Penggugat bukan Tergugat, dan hal ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang;
21. Bahwa seharusnya Turut Tergugat seharusnya memberikan kepastian hukum kepada Tergugat atas lelang yang akan dilaksanakan pada 4 Agustus 2022 di

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Palembang untuk dibatalkan pelaksanaan lelang obyek Boedel Pailit yang merupakan kewenangan Penggugat dan sebagaimana obyek eksekusi a quo telah dijadikan obyek gugatan Lain- lain maka sangat beralasan hukum untuk Turut Tergugat menghentikan proses lelang eksekusi hak tanggungan PT Gading Cempaka Graha

22. Bahwa Turut Tergugat harus memberikan kepastian hukum yaitu: Lelang tersebut dihentikan dan atau dibatalkan dikarenakan obyek lelang adalah Boedel Pailit yang mana terdapat gugatan atas harta pailit tersebut, HI ini berdasarkan pasal Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 36 huruf c Jo Pasal 39 huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 jelas mengatur hal-hal apa saja yang menjadi dasar pembatalan lelang sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):

“ Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan obyek yang akan dilelang, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”;

Pasal 36 huruf c:

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:

- a. Permintaan Penjual;
- b. Penetapan atau Putusan dari Lembaga Peradilan; atau
- c. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Pasal 39 huruf C:

“ Hal lain sebagaimana Pasal 36 huruf c yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang meliputi : © Terdapat gugatan atas rencana lelang eksekusi pasal 6 UUHT dan pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan Lain-Lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT GADING CEMPAKA GRAHA berada dalam keadaan insolvensi pada saat Putusan Pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditur No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau dapat dibatalkan;

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT. GADING CEMPAKA GRAHA (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Tergugat tidak lagi berwenang untuk melelang harta pailit GADING CEMPAKA GRAHA (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

6. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT GADING CEMPAKA GRAHA (Dalam Pailit);

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT GADING CEMPAKA GRAHA kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Roya bagi para pemenang lelang;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Membebankan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dengan timnya, Tergugat menghadap Kuasanya Yudhi Wibhisana, S.H., dan kawan-kawan dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya Dwi Nugrohandhini dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.

Gugatan Penggugat Seharusnya Tidak Diajukan Melalui Gugatan Lain-Lain namun melalui Prosedur Banding ke Pengadilan Niaga

1. Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 surat gugatan yang menyatakan bahwa :
"9. Bahwa Hakim Pengawas melalui Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengeluarkan Berita Acara Rapat Kreditor yang memuat tanggal insolvensi dimulai sejak tanggal 21 Juni 2022;

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berita acara insolvensi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena perhitungan masa insolvensi telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 292 beserta Penjelasannya dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta berita acara tersebut dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan satu-satunya Kreditor Separatis dan mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak kreditor konkuren tidak memiliki jaminan selain daripada hasil dari kelangsungan usaha yang sijalankan atas perusahaan debitor pailit itu sendiri atau dengan kata lain berita acara insolvensi tersebut telah mengesampingkan asas keadilan dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni salah "satu asas dalam kepailitan asas keadilan mengandung penegrtian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya. Sehingga berita acara rapat kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau dapat dibatalkan, Karena perhitungan mengenai dimulainya masa insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 merupakan suatu bentuk ketetapan Hakim Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan diuraikan lebih lanjut pada butir 16 jawaban ini. Dengan demikian, Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas tersebut menyatakan suatu keadaan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Penetapan Hakim Pengawas yang mana di dalam Berita Acara tersebut terdapat pernyataan Hakim Pengawas yang menyatakan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

2. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 68

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan;
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), PAsal 127 ayat (1), PAsal 183 ayat (1), Pasal

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 ayat (3), Pasal 185 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat terhadap penetapan Hakim Pengawas mengenai waktu dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) adalah tidak berdasar dan wajib ditolak karena seharusnya diajukan melalui Banding ke Pengadilan Niaga dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan *aquo* dikeluarkan.

3. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah prosedur dan oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan memberikan Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN TELAH DALUWARSALAMPAUI WAKTU;

4. Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 dalam surat gugatan, bahwa seharusnya hukum acara untuk keberatan terhadap penetapan adalah banding yang diajukan ke Pengadilan dalam waktu 5 (lima) sejak berita acara/penetapan dikeluarkan.
5. Bahwa selain seluruh uraian dalil yang dikemukakan Tergugat sebelumnya pada butir 2 telah jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat daluwarsa karena seharusnya permohonan pembatalan Berita Acara No.378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst selambat-lambatnya diajukan oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* baru terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 yang mana Gugatan Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu permohonan banding terhadap penetapan Hakim Pengawas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan dan/atau banding dan oleh karenanya gugatan dari Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis di dalam Jawaban ini.

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat sampaikan, baik dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini.

Tindakan Tergugat sebagai Kreditor Separatis telah Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2022 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Debitor PT Gading Cempakag Graha, pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Duta Baskara, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 1. Sdr. Muhammad Arsyad, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU-256.AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2022;
 2. Sdr. A. Syafrullah Alamsyah, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU-412.AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2022;
 3. Sdr. Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU-412.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2022.
Sebagai Kurator;
4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Debitor PT Gading Cempaka Graha untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp7.539.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Tergugat merupakan Kreditor Separatis PT Gading Cempaka Graha dalam Perkara 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan jumlah tagihan bersifat separatis sebesar Rp738.813.777.891,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian benda agunan dan dokumen kepemilikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BUKTI KEPEMILIKAN		Dokumen Jaminan
		Dokumen	Atas Nama	
1	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 880,8 Ha beserta dengan tanaman, bangunan, dan infrastruktur yang ada di atasnya terletak di Desa Cinta Jaya dan Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran dan Pedameran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Surat Ukur No. 01/OKI/2008 tanggal 24 Oktober 2008	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02195/2019 dengan Pemegang Jaminan atas nama PT Bank Raya Indonesia Tbk
2	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2.681,08 Ha di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang,	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 Kabupaten Ogan Komering	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dengan Pemegang Jaminan atas nama

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Pedamaran dan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Ilir, Surat Ukur No. 36/Cinta Jaya/2009 tanggal 13 Juli 2009		PT Bank Raya Indonesia Tbk
3	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 1.601,5 Ha di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang, Kecamatan Pedamaran dan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 75 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Surat Ukur No. 56/OKI/2013 tanggal 17 September 2013	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dengan Pemegang Jaminan atas nama PT Bank Raya Indonesia Tbk
4	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 623,85 Ha di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang, Kecamatan Pedamaran dan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 76 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Surat Ukur No. 57/OKI/2013 tanggal 17 September 2013	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dengan Pemegang Jaminan atas nama PT Bank Raya Indonesia Tbk
5	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 56,07 Ha di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang, Kecamatan Pedamaran dan Kota Kayu Agung,	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 77 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Surat Ukur No. 58/OKI/2013 tanggal 17	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dengan Pemegang Jaminan atas nama PT Bank Raya Indonesia Tbk

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	September 2013		
6	Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 485,75 Ha di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang, Kecamatan Pedamaran dan Kota Kayu Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 78 Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Surat Ukur No. 58/OKI/2013 tanggal 17 September 2013	PT Gading Cempaka Graha	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 dengan Pemegang Jaminan atas nama PT Bank Raya Indonesia Tbk

10. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1), Tergugat selaku Kreditor Separatis berhak untuk melaksanakan eksekusi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

11. Bahwa dalam melaksanakan hak eksekusinya, Tergugat wajib melakukan penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

12. Bahwa untuk melaksanakan penjualan di muka umum, Tergugat tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 213/2020”). Berdasarkan Lampiran B angka 1 huruf b PMK 213/2020 mengenai Dokumen Persyaratan Lelang, Tergugat wajib melengkapi dokumen persyaratan khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang, antara lain adalah putusan pailit dan dokumen asli dan/atau fotokopi putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi.

“Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

...

(5) (b). Debitor telah pailit, berupa:

(a) Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;

(b) Debitor telah pailit, berupa:

i. putusan pailit

ii. asli dan/atau fotokopi salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/atau Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kurator dan diketahui oleh Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang tidak berasal dari proses PKPU atau perdamaian”

13. Bahwa dalam Putusan No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) tidak terdapat pernyataan keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya sehingga untuk dapat melaksanakan hak eksekusinya sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan ketentuan dalam PMK 213/2020, Tergugat perlu mendapatkan produk hukum tertulis berupa Berita Acara Insolvensi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit).

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Tergugat menerima Salinan Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang memuat pernyataan Hakim Pengawas bahwa PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022.

“Terhadap pernyataan dari Debitor melalui kuasanya tersebut, kemudian Hakim Pengawas menyatakan sejak tanggal 21 Juni 2022 Debitor yaitu PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi.”

15. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditor No.378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst termasuk penentuan dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) merupakan kewenangan mutlak Hakim Pengawas serta telah sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Huruf A tentang insolvensi Angka 16.2, 16.3. yang berbunyi:

*“ 16.2 Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);
16.3. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;”*

Merujuk pada butir 9 dan 10 dalam gugatan Penggugat yang berbunyi:

Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena perhitungan masa insolvensi dalam Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 beserta Penjelasannya dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU) dan oleh karenanya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ATAU dapat DIBATALKAN,
Mencermati dalil-dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut keliru dan Penggugat tidak memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Peraturan-Peraturan terkait yang mana sebagaimana ketentuan tersebut diatas, pernyataan demi hukum harta pailit dalam keadaan Insolvensi wajib dinyatakan oleh Hakim Pengawas dalam agenda Rapat Kreditor dan wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat dalam hal ini Rapat Kreditor Pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022, oleh karena itu

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hakim Pengawas yang menentukan harta pailit dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal 21 juni 2022 sah dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022, Tergugat sebagai Kreditor Separatis berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.

17. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanaman kelapa sawit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang selaku Turut Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2022 adalah sah dan tidak melewati jangka waktu eksekusi Kreditor Separatis.

18. Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang No.592/14/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas pelaksanaan lelang ulang pada tanggal 16 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Turut Tergugat terdapat Pembeli Lelang yang beritikad baik oleh karena itu hak dari pemenang lelang tersebut harus dilindungi, bahwa untuk mendukung dalil Tergugat telah terdapat yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068/K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang menyatakan:

“Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap Obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN.Mdn tanggal 14 Oktober 1982 Jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 bukti T-2, adalah pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar.”

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi bahwa Berita Acara Insolvensi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan Tergugat selaku Kreditor Separatis adalah perbuatan yang berdasar hukum dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menolak seluruh gugatan Penggugat..

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Hak Eksekusi Kreditor Separatis seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi yakni sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Salah melakukan Upaya Hukum

1. Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar majelis hakim Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau dapat dibatalkan. Penggugat keberatan dengan isi berita acara yang menyatakan bahwa masa insolvensi dimulai tanggal 21 juni 2022.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa:
“Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.”
3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 tahun 2004 tersebut, gugatan Penggugat terhadap penetapan Hakim Pengawas mengenai waktu dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) seharusnya diajukan melalui Mekanisme Banding ke Pengadilan Niaga.
4. Bahwa Dengan demikian, Penggugat telah salah melakukan upaya hukum oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya menyatakan memberikan Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi Daluarsa

1. Bahwa substansi pokok dari gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan ini Berita Acara Rapat Kreditur No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait penentuan dimulainya masa insolvensi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa:
"Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan."
3. Bahwa mengingat batas waktu keberatan/banding atas ditetapkannya Berita Acara tersebut adalah 5 hari setelah berita acara tersebut ditetapkan, atau 5 hari setelah 21 juni 2022 yaitu 26 juni 2022. Akan tetapi gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2022, sehingga telah melampaui waktu yang telah dinormakan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
4. Bahwa Dengan demikian, gugatan a quo telah Daluarsa oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan memberikan Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diterapkan dalam eksepsi/jawaban hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan POKOK PERKARA;
3. Bahwa substansi pokok dari gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah sehubungan dengan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT.Bank Raya selaku Kreditur Separatis terhadap Jaminan debitur PT Gading Cempaka Graha berupa 1(satu) paket tanah beserta tanaman kelapa sawit dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 55 tanggal 24 Oktober 2008 lokasi di Desa CintaJaya dan Pulau Geronggang Kec. Pedamaran dan Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi SumateraSelatan, luas Tanah 880,80 Ha
 - b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 59 tanggal 13 Juli 2009 lokasi di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang Kec. Pedamaran dan

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 2.681,08 Ha.

- c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00075 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang Kec. Pedamaran dan Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 1.601,50 Ha
 - d. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00076 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 623,85 Ha.
 - e. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00077 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 56,07 Ha.
 - f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00078 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 485,75 Ha.
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Pelaksanaan Lelang Telah Dilaksanakan Sesuai Prosedur Yang berlaku

5. Bahwa pelaksanaan lelang a quo merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2017, Perjanjian Kredit Investasi Nomor 31 tanggal 15 Desember 2017, Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 32 tanggal 15 Desember 2017, Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 25 tanggal 28 Januari 2019, Perjanjian Kredit Investasi Nomor 37 tanggal 17 September 2019, Perjanjian Kredit Investasi - Interest During Contruction Nomor 38 tanggal 17 September 2019, Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 39 tanggal 17 September 2019, Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor 06 tanggal 5 Juni 2020, Addendum Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Nomor 04 tanggal 5 Juni 2020, Addendum Fasilitas Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) (PMKS) Nomor 05 tanggal 5 Juni 2020, Addendum Fasilitas Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) (PMKS) Nomor 06 tanggal 5 Juni 2020 dan berikut Addendum Restrukturisasi lainnya yang menjadi satu kesatuan Perjanjian Kredit Pokok.

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pelaksanaan lelang a quo juga didasari oleh adanya Sertipikat Hak Tanggungan Pertama yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 01497/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor 2195/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/OKI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan Nomor 647/OKI/EV/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
7. Bahwa pelaksanaan lelang a quo juga tunduk pada ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022. Tergugat sebagai Kreditor Separatis berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
8. Bahwa Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Tergugat melalui perwakilannya Zainal Arifin dan Agung Satya Nagara, Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit dan Wakil Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit, PT Bank Raya Indonesia Tbk., sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.195/RPK/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-971/KNL.0402/2022 tanggal 04 Juli 2022 diperoleh hasil Tidak Ada Penawaran.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang ulang melalui permintaan Zainal Arifin dan Agung Satya Nagara, Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit dan Wakil Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit, PT. Bank Raya Indonesia Tbk sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.62/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-1280/KNL.0402/2022 tanggal 08 Agustus 2022. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15, Lelang Ulang adalah Lelang yang dilaksanakan untuk mengulang Lelang Tidak Ada Penawaran, Lelang Ditahan atau Lelang yang pembelinya Wanprestasi. Rencana pelaksanaan lelang ulang telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian tanggal 09 Agustus 2022 sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang ulang atas 1(satu) paket tanah beserta tanaman kelapa sawit dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 55 tanggal 24 Oktober 2008 lokasi di Desa CintaJaya dan Pulau Geronggang Kec. Pedamaran

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 880,80 Ha

- b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 59 tanggal 13 Juli 2009 lokasi di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang Kec. Pedamaran dan Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 2.681,08 Ha.
- c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00075 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya dan Tanjung Serang Kec. Pedamaran dan Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 1.601,50 Ha
- d. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00076 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 623,85 Ha.
- e. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00077 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 56,07 Ha.
- f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit sesuai SHGU No. 00078 tanggal 18 September 2013 lokasi di Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, luas Tanah 485,75 Ha.

Telah dinyatakan Laku Lelang dengan harga Rp383.800.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah)

11. Bahwa pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah diatur persyaratan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) khususnya untuk debitor yang telah pailit terdiri dari:

- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit/ Akta Pengakuan Hutang/ Surat Pengakuan Hutang/ dokumen perjanjian utang piutang lainnya, atau dokumen pengalihan piutang dalam hal Hak Tanggungan berasal dari pengalihan piutang karena cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata;
- b. salinan/fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- c. fotokopi sertipikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
- e. salinan/fotokopi debitor telah pailit, berupa:
 1. putusan pailit; dan

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. asli dan/ atau fotokopi salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/ atau Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kurator dan diketahui Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang tidak berasal dari proses PKPU atau perdamaian.
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana;
 - g. berita acara rapat kreditor terkait rencana perdamaian dalam PKPU atau pengesahan perdamaian (homologasi) yang menunjukkan adanya penolakan kreditor atas rencana perdamaian dalam PKPU, dalam hal kreditor separatis tidak menyetujui perdamaian dalam PKPU;
12. Bahwa persyaratan lelang tersebut telah terpenuhi oleh Tergugat selaku Pemohon Lelang oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan *"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang"*.
13. Bahwa selanjutnya Tergugat selaku pemohon lelang menyampaikan dokumen yang bersifat khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang diantaranya:
- a. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh penjual in casu Tergugat dengan Surat Nomor B.69/RCR/8/2022 tanggal 09 agustus 2022
 - b. bukti pengumuman lelang;
 - c. SKPT Nomor 18684/2022 tanggal 27 Juli 2022, Nomor 18689/2022 tanggal 27 Juli 2022, Nomor 18693/2022 tanggal 27 Juli 2022, Nomor 18695/2022 tanggal 27 Juli 2022, Nomor 18691/2022 tanggal 27 Juli 2022, Nomor 18690/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan catatan: Dibebani Hak Tanggungan 01497/2018 Peringkat I di PT.BANK RAYA INDONESIA TBK., Dibebani Hak Tanggungan 02195/2019 Peringkat II di PT.BANK RAYA INDONESIA TBK
14. Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lelang (*Vendu reglement*) sebagaimana ditetapkan dalam Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *staatsblaad 1940:56, Staatsblaad 1908:190*

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1930:85 sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Lelang adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Turut Tergugat telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor: 592/14/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa *"suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"*);
16. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya menunjukkan sekaligus membuktikan dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelelangan atas obyek sengketa **telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa *"pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"*. Dengan demikian lelang yang dilakukan melalui perantara Turut Tergugat tidak dapat dibatalkan, karenanya telah sah secara hukum.
17. Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini telah ditetapkan sebagai pemenang lelang (pembeli) yaitu M. Ferry Anwar yang beralamat di Kondominium Kintamani Unit C/5/3, kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI JAKARTA selaku kuasa dari PT. Kelantan Sakti beralamat di Jalan Sepucuk Km.13, Kelurahan Tanjung Serang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Pelaksanaan lelang yang dimenangkan oleh pembeli lelang tersebut adalah tindakan yang tepat dan seharusnya dinyatakan sebagai pembeli yang bertitikad baik sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh undang-undang, berdasarkan:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi:
"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068/K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang menyatakan:

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



"Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap Obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN.Mdn tanggal 14 Oktober 1982 Jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 bukti T-2, adalah pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar."

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 tahun 2016 yang menjelaskan: pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah Pembeli yang Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan diantaranya **Pembelian tanah melalui pelelangan umum.**

Bantahan terhadap dalil Penggugat

18. Bahwa Penggugat pada angka 9 dan 10 dalam gugatan yang menyatakan:

*"...Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena perhitungan masa insolvensi dalam Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 beserta Penjelasannya dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**") dan oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUMATAU dapat DIBATALKAN**"*

Terhadap dalil tersebut, tanggapan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) tidak terdapat pernyataan keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya sehingga untuk dapat melaksanakan hak eksekusinya sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan ketentuan dalam PMK 213/2020, Tergugat perlu mendapatkan produk hukum tertulis berupa Berita Acara Insolvensi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit).

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



- b. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, terbit Salinan Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memuat pernyataan Hakim Pengawas yang menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022. Bahwa rapat kreditor tersebut juga dihadiri oleh Penggugat selaku Kurator dan telah sepatutnya diketahui oleh Penggugat selaku Kurator.
- c. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditor No.378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst termasuk penentuan dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) merupakan kewenangan mutlak Hakim Pengawas serta telah sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Huruf A tentang insolvensi Angka 16.2, 16.3. yang berbunyi:
- “ 16.2 Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);*
- 16.3. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;”*
- d. Bahwa dengan demikian pernyataan demi hukum harta pailit dalam keadaan Insolvensi wajib dinyatakan oleh Hakim Pengawas dalam agenda Rapat Kreditor dan wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat dalam hal ini Rapat Kreditor Pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022, oleh karena itu tindakan Hakim Pengawas yang menentukan harta pailit dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal 21 juni 2022 telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
19. Bahwa uraian tersebut dalam poin di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022, Tergugat sebagai Kreditor Separatis berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi PT

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, dalil Penggugat dalam angka 12 s.d. 16 gugatannya tidak berdasar.

20. Bahwa Penggugat dalam angka 11 gugatan yang menyatakan bahwa:

"Bahwa penggugat melihat adanya pengumuman lelang atas aset kebun PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit) melalui Surat Kabar Harian Lokal Sriwijaya Post edisi tanggal 21 Juli 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 10.00 dan Penggugat tidak diinfokan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat adanya lelang eksekusi hak tanggungan...."

Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Turut Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut hak tanggungan memiliki ciri pokok salahsatunya menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku *"Hak Tanggungan Azaz-azaz Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan"* adalah Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Bahwa pemenuhan asas publisitas dipenuhi dengan adanya pengumuman, dalam hal ini pengumuman lelang melalui koran.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah mengakui bahwa penggugat melihat pengumuman lelang dari koran Sriwijaya Post, dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwa asas publisitas sebagai dasar pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah terpenuhi.

21. Bahwa Berita Acara Rapat Kreditur No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berangkat dari Rapat Kreditur yang merupakan inisiasi dari Penggugat selaku Tim Kurator dan dihadiri oleh Penggugat, dengan demikian Berita Acara Rapat Kreditur tersebut telah sah dan mengikat termasuk pada Penggugat selaku Kurator dan Tergugat selaku Kreditur Separatis. Sampai dengan dilaksanakan lelang tidak ada pembatalan atas berita acara tersebut bahkan tidak pernah ada banding yang dilakukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 68 UU No. 37 tahun 2004. Dengan demikian, Berita Acara tersebut menjadi dokumen yang sah dan berharga khususnya dalam menentukan dimulainya masa insolvensi dan kesempatan bagi Kreditur Separatis untuk menggunakan haknya. Dengan demikian dalil Penggugat khususnya pada angka 17 s.d. 21 gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 16 Agustus 2022 telah melaksanakan haknya melaksanakan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 37 tahun 2004 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)
23. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 22 gugatan yang menyatakan:
“Bahwa Turut Tergugat harus memberikan kepastian hukum yaitu lelang tersebut dihentikan atau dibatalkan karena objek lelang adalah boedel pailit yang mana terdapat gugatan atas harta pailit tersebut, hal ini berdasarkan pasal 30 huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016”

Terhadap dalil tersebut, tanggapan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa peraturan yang ditunjuk oleh Penggugat *vide* Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 adalah ketentuan yang sudah tidak berlaku,
- b. Bahwa saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, pada Pasal 39 huruf c PMK 213/PMK.06/2020 disebutkan “Lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan, apabila *“terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang”*”.
- c. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Kurator yang bertindak selaku pengampu dari Debitor, sehingga segala tindakan dalam gugatan ini adalah atas nama Debitor. Dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020.
- d. Bahwa pokok materi dari gugatan ini tentang keberatan Penetapan Hakim Pengawas tentang masa insolvensi, bukan terkait **gugatan kepemilikan objek lelang**, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020.
- e. Bahwa dengan demikian tindakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT oleh Turut Tergugat telah benar dan sah menurut hukum.

Dengan alasan-alasan yang sudah kami sampaikan di atas, sudah dan jelas dan terang bahwa Pelaksanaan Lelang melalui TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya ditolak seluruhnya.

M a k a Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P-1	Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-256.AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020 atas nama Kurator dan Pengurus Muhammad Arsyad, S.H.
2	P-2	Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-412.AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2021 atas nama Kurator dan Pengurus A. Syafrullah Alamsyah, S.H., M.Kn
3	P-3	Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 310.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2020 atas nama Kurator dan Pengurus Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H.
4	P-4	Penetapan Hakim Pengawas No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2022,
5	P-5	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2022

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	P-6	Pengumuman Putusan Pailit dan Undangan Rapat Kreditor PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) melalui Surat Kabar Harian Nasional "Kontan", edisi 10 Juni 2022
7	P-7	Pengumuman Putusan Pailit dan Undangan Rapat Kreditor PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) melalui Surat Kabar Harian Nasional "Sriwijaya Post", edisi 10 Juni 2022
8	P-8	Berita Negara Republik Indonesia No. 47
9	P-9	Surat Pemberitahuan Putusan Pailit PT. Gading Cempaka Graha kepada PT. Bank Raya Indonesia, Tbk sebagaimana surat No. 031/Tim.Kurator/GCG/VI/2022 pada tanggal 17 Juni 2022
10	P-10	Formulir Pendaftaran Tagihan PT. Bank Raya Indonesia, Tbk
11	P-11	Surat Kuasa Nomor 81/SK-Dir.04/LCA/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021
12	P-12	Surat Nomor B.292/RPK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Permohonan Penyampaian Tagihan PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator
13	P-13	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
14	P-14	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
15	P-15	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
16	P-16	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
17	P-17	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
18	P-18	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
19	P-19	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018 tertanggal 30 Oktober 2018
20	P-20	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
21	P-21	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 31 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	P-22	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 32 tanggal 15 Desember 2017 dan dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
23	P-23	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor 03 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
24	P-24	Salinan Akta Addendum Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Nomor 04 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
25	P-25	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (PMKS) Nomor 05 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
26	P-26	Akta Addendum Fasilitas Kredit Investasi Interest During Contraction (KI-IDC) (PMKS) Nomor 06 tanggal 05 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat
27	P-27	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA) (Kebun) Nomor : B.62/PK-ADK/09/2020
28	P-28	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) (Kebun) Nomor : B.64/PK-ADK/09/2020
29	P-29	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PMKS) Nomor : B.65/PK-ADK/09/2020
30	P-30	Addendum Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) (PMKS) Nomor : B.66/PK-ADK/09/2020
31	P-31	Undangan untuk menghadiri Rapat-Rapat Kreditor No. 467/Tim.Kurator-GCG/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022
32	P-32	Berita Acara Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 22 Juli 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Tim Kurator, Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan
33	P-33	Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi atau Pencocokan Piutang pada tanggal 26 Juli 2022 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 25, 26, Jakarta Pusat
34	P-34	Surat No. 73/VI/2022/WNP-PAILITGCG perihal Permohonan Perlindungan Hukum mengenai Berita Acara Insolvensi Perkara No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2022
35	P-35	Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



		PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022
36	P-36	Pengumuman Koran PT. Bank Raya Indonesia, Tbk, Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 1 (satu) paket tanah beserta tanama kelapa sawit PT. Gading Cempaka Graha pada Surat Kabar Harian Lokal "Sriwijaya Post", edisi 21 Juli 2022
37	P-37	Pengumuman Koran PT. Bank Raya Indonesia, Tbk, Kantor Pusat, Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan atas 1 (satu) paket tanah beserta tanama kelapa sawit PT. Gading Cempaka Graha pada Surat Kabar Harian Nasional "Bisnis Indonesia" edisi 9 Agustus 2022
38	P-38	Surat Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit) No. 502/Tim.Kurator-GCG/VII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal undangan untuk menghadiri lelang eksekusi hak tanggungan PT. Gading Cempaka Graha (dalam Pailit)
39	P-39	Dokumentasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) pada tanggal 4 Agustus 2022
40	P-40	Surat Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit) No. 503/Tim.Kurator-GCG/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal undangan untuk menghadiri lelang eksekusi hak tanggungan PT. Gading Cempaka Graha (dalam Pailit)
41	P-41	Dokumentasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) pada tanggal 16 Agustus 2022
42	P-42	Surat No. 147/RYPD/VII/2022 Perihal Surat Keberatan Atas Masa Insolvensi Yang Telah Melewati Masa Waktu 60 Hari Terhitung Sejak Tanggal 24 Mei 2022 Sejak Ucapkan Pernyataan Putusan Pailit Dibacakan Dalam Perkara No. 378/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum R. Y. Disastra Attorneys & Counsellors at Law selaku Kuasa Hukum 2 (dua) Kreditor Konkuren atas nama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. Cecilia Ingati Wirawan2. PT. Navia Persada Abadi
43	P-43	Surat No. 136/A2S3/VII/2022 perihal Keberatan Atas Berita Acara Insolvensi PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) Perkara No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2022 dibuat oleh Kantor Hukum A2S3 & CO Counsellors at Law selaku Kuasa Hukum 4 (empat) kreditor konkuren atas nama sebagai berikut:

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



		<ol style="list-style-type: none">1. PT. Primasawit Teknik Berjaya2. Koperasi Cinta Gading3. PT. Sinar Karya Agung4. Sdr. Elly
44	P-44	<p>Surat No. 112/SAP/VII/2022 perihal Keberatan Atas Berita Acara Insolvensi No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum Sandi Adit & Partners selaku Kuasa Hukum dari 10 (sepuluh) Kreditor Konkuren atas nama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. Makmun2. Sdr. Patra Diansyah3. Sdr. Handrahadi4. Sdr. Laso5. Sdr. Yanto6. Sdr. Yahya Kesuma7. Sdr. Santino8. Sdr. Irsan Diansa9. Sdr. Edi10. Sdr. Aris Nurdiansyah
45	P-45	<p>Surat No. 67/RYP/VIII/2022 perihal Keberatan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Harta Pailit PT. Gading Cempaka Graha oleh PT. Bank Raya Indonesia, Tbk pada tanggal 4 Agustus 2022 yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum R. Y. Disastra Attorneys & Counsellors at Law selaku Kuasa Hukum 2 (dua) Kreditor Konkuren atas nama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. Cecilia Ingati Wirawan2. PT. Navia Persada Abadi <p>Ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang)</p>
46	P-46	<p>Surat Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit) No. 482/Tim.Kurator-GCG/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) sehubungan dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit)</p> <p>Ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan</p>

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



		Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang)
47	P-47	Surat No. 003/Lit/A2S3/VIII/2022 perihal Keberatan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Harta Pailit PT. Gading Cempaka Graha tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum A2S3 & CO Counsellors at Law selaku Kuasa Hukum 4 (empat) kreditor konkuren atas nama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. PT. Primasawit Teknik Berjaya2. Koperasi Cinta Gading3. PT. Sinar Karya Agung4. Sdr. Elly Ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang)
48	P-48	Surat No. S-1254/LNL.0402/2022 perihal Pendapat Hukum sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang) ditujukan kepada Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit)
49	P-49	Surat No. S-1255/LNL.0402/2022 perihal Konfirmasi Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Harta Pailit PT. Gading Cempaka Graha oleh PT. Bank Raya Indonesia, Tbk tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang) ditujukan kepada A2S3 & CO Counsellors at Law
50	P-50	Surat No. S-1256/LNL.0402/2022 perihal Konfirmasi Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Harta Pailit PT. Gading Cempaka Graha oleh PT. Bank Raya Indonesia, Tbk tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang (KPKNL Kota Palembang) ditujukan kepada R. Y. Disastra Attorney & Counsellors at Law
51	P-51	Laporan Pertanggungjawaban Hasil Penjualan Benda Agunan PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-6, P-7, P-10, P-32, P-33, -35, dan P-51 fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti surat P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, sampai dengan P-

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31, P-34, P-36 sampai dengan P-40, P-42 sampai dengan P-50 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat P-5 berupa foto copy dari salinan, bukti P-41 berupa foto copy dari Printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andreas;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah merupakan Kreditur dari PT Gading Cempaka Graha yang meminat hak seluruh Ex Karyawan yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) tahun oleh PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) agar dibayarkan pihak Tergugat (Bank Raya) dari hasil penjualan melalui lelang di KPKNL Palembang;
- Bahwa saksi tahu PT Gading Cempaka Graha dalam proses PKPU sampai proses Kepailitan dari Kurator dan dari Media;
- Bahwa benar sampai dengan PT Gading Cempaka Graha (Dalam :Pailit) ataupun pihak Kurator sampai sekarang tidak melakukan PHK terhadap Karyawan dari PT Gading Cempaka Graha, namun dari pihak Disnaker telah mengruarkan surat anjuran untuk PHK karena disana disebutkan selama 3 (tiga) bulan karyawan tidak dibayarkan gji karyawan boleh mengajukan proses PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah adanya Eksekusi sendiri yang dilaksanakan oleh Tergugat (Bank Raya) di KPKNL Palembang, bahwa akan tetapi saksi mengetahui pemenang lelang terhadap jaminan Tergugat (Bank Raya) yaitu PT Klantan

2. Saksi Purwanto

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah merupakan Kreditur dari PT Gading Cempaka Graha yang meminat hak seluruh Ex Karyawan yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) tahun oleh PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) agar dibayarkan pihak Tergugat (Bank Raya) dari hasil penjualan melalui lelang di KPKNL Palembang;
- Bahwa saksi tahu PT Gading Cempaka Graha dalam proses PKPU sampai proses Kepailitan dari Kurator dan dari Media;
- Bahwa benar sampai dengan PT Gading Cempaka Graha (Dalam :Pailit) ataupun pihak Kurator sampai sekarang tidak melakukan PHK terhadap Karyawan dari PT Gading Cempaka Graha, namun dari pihak Disnaker telah mengruarkan surat anjuran untuk PHK karena disana disebutkan selama 3

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan karyawan tidak dibayarkan gaji karyawan boleh mengajukan proses PHK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah adanya Eksekusi sendiri yang dilaksanakan oleh Tergugat (Bank Raya) di KPKNL Palembang, bahwa akan tetapi saksi mengetahui pemenang lelang terhadap jaminan Tergugat (Bank Raya) yaitu PT Klantan

3. Ahli Jaminan James Purba S.H, M.H.:

- Bahwa PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004 secara singkat bahwa syarat permohonan PKPU bisa diajukan oleh kreditor, bisa juga diajukan oleh Debitor. Syarat utamanya adalah minimal ada 2 (dua) kreditor dan dari 2 (dua) kreditor itu, salah satu hutangnya jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa PKPU ini adalah semacam restrukturisasi hutang melalui pengadilan niaga yang difasilitasi oleh pengurus PKPU dan Hakim Pengawas. Semua proses PKPU ini diawasi oleh Hakim Pengawas. Fungsi pengurus disini adalah untuk membantu Debitor dalam rangka proses PKPU itu sendiri. Sedangkan bagi Debitor selama dalam status PKPU sebenarnya tetap diberikan kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai direksi kalau perseroan terbatas, tetapi dalam hal melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan persetujuan dari pengurus PKPU;
- Bahwa setelah diputuskan PKPU dari pengadilan, maka fungsi dari pengurus yang pertama itu adalah mengumumkan amar putusan PKPU, kemudian membuat draft pengumuman, kemudian berkoordinasi dengan Hakim Pengawas, lalu Hakim Pengawas menetapkan jadwal rapat kreditor, pengajuan tagihan dan seterusnya, disini pengurus tentu sangat aktif dalam rangka mengupayakan terjadinya perdamaian, kemudian pengurus akan menerima yang namanya tagihan-tagihan kemudian mengadministrasikan dan mencocokkan dengan data-data dari Debitor, nanti pada saat verifikasi, langsung dikonfirmasi kepada Debitor apakah tagihan ini cocok atau tidak. Kemudian pada saat ada proposal perdamaian diajukan oleh Debitor, pengurus yang akan mengkomunikasikan kepada semua kreditor. Lalu mengundang para kreditor untuk membahas proposal ini pada rapat kreditor di pengadilan niaga. Segala pertanyaan-pertanyaan terkait proposal bisa didiskusikan dalam rangka pembahasan. Termasuk bertanya kepada Debitor maupun kepada pengurus, termasuk juga pada Hakim Pengawas;
- Bahwa pada saat putusan PKPU dikabulkan, akan diberikan 45 hari. Di harapkan waktu 45 hari ini akan dimaksimalkan untuk tercapainya perdamaian, namun demikian dalam hal belum bisa tercapai perdamaian, dimungkinkan

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



masuk ke PKPU tetap atau perpanjangan PKPU sementara sehingga masuk ke dalam PKPU tetap, namun yang harus diperhatikan adalah total masa PKPU ini, PKPU sementara, PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari;

- Bahwa pasal 281 UU 37 tahun 2004, intinya ada voting yang mana voting ini diikuti oleh dua kelompok kreditor. Kelompok pertama yaitu kreditor separatis, atau kreditor pemegang agunan kebendaan yang mana untuk para kreditor separatis ini punya minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ harus setuju dan mewakili $\frac{2}{3}$ total tagihan yang hadir pada saat itu. Nah hal yang sama juga berlaku bagi kelompok kreditor konkuren dimana syarat untuk bisa dicapai perdamaian untuk pasal tersebut, harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang hadir, yang mewakili $\frac{2}{3}$ total tagihan kreditor yang hadir;
- Bahwa apabila melihat pada ketentuan UU terdapat dua cara terjadinya kepailitan secara umum, pertama apabila awalnya itu adalah permohonan pailit langsung, maka terjadilah kepailitan. Sementara, kalau kepailitan yang seperti itu terjadi terhadap Debitor, maka tidak langsung insolven, karena debitor masih boleh mengajukan perdamaian (Pasal 144) tetapi kalau kepailitan versi yang kedua, yaitu gagal dalam PKPU maka demi hukum itu terjadi kepailitan juga sehingga langsung berada dalam keadaan insolven. Jadi dua kondisi ini yang harus dipisahkan pengertiannya. Kemudian terkait dengan surat dari KMA 109 tadi, itu juga sebenarnya menjelaskan ulang bahwa insolvensi memang tidak perlu ada penetapan khusus dikarenakan Insolvensi adalah merupakan keadaan atau suatu kondisi kapan Debitor dinyatakan insolven, kalau melihat di pasal 178 UUKPKPU, pertama kalau dia tidak mengajukan perdamaian, kedua kalau dia mengajukan tapi ditolak, jadi itu adalah kondisi, jadi tidak perlu ada perbuatan hukum tertentu yang harus dibuat oleh Hakim Pengawas dalam bentuk penetapan. Jadi cukup dalam rapat, demikian juga kalau gagal dalam PKPU itu kan asal usulnya rapat kreditor voting, gagal mencapai perdamaian maka konsekuensinya ia pailit, maka itu adalah kondisi atau keadaan yang menyebabkan dia insolven, sehingga surat KMA 109 tadi untuk tidak membuat ragu-ragu;
- Bahwa pasal 289 dan juga pasal 292 UUKPKPU artinya kalau sudah pailit karena gagal dalam PKPU, tentu kemudian Hakim Pengawas melaporkan kepada hakim majelis hasil rapat kreditor dengan hasil votingnya yang gagal, lalu majelis hakim membuat putusan bahwa Debitor dinyatakan pailit. Pada putusan tersebut, terjadinya insolven berdasarkan ketentuan pasal 292 UUKPKPU;

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa insolvensi itu adalah suatu kondisi atau keadaan tidak mampu membayar, yang dasarnya Pasal 57 UUKPKPU. Dengan gagalnya PKPU berakibat hukum pailit, artinya Debitor memang sudah tidak mampu maka saat itulah secara hukum Debitor juga insolven, walaupun kemudian ada dokumen yang dibuat bertentangan dengan ketentuan undang-undang, pendapat ahli menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah;
- Bahwa pasal 55 dalam hal terjadi kepailitan, hak eksekusi kreditor pemegang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan tetap diakui, tetapi tidak boleh dilaksanakan saat itu juga, ia harus menunggu yang namanya insolven. Kemudian setelah insolven, terhadap barang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan, akan dieksekusi oleh pemegang hak nya sedangkan harta pailit diluar barang jaminan, di eksekusi oleh kurator, prosesnya seperti itu. Jadi masa mulai eksekusi baik oleh kurator maupun separatis, harus setelah insolven;
- Bahwa pada saat proses pengajuan lelang ke kantor lelang, maka tentu semua dokumen persyaratan formiil wajib disampaikan ke kantor lelang agar prosesnya bisa diperiksa secara administratif, apabila syarat administratifnya sudah lengkap, barulah diteruskan permohonannya untuk pelaksanaan lelang;
- Bahwa berdasarkan pasal 60 UUKPKPU, dalam hal kreditor separatis menjual sendiri barang jaminan, maka karena itu juga merupakan boedel pailit atau harta pailit, maka kreditor separatis harus bertanggungjawabkan kepada kurator. Yang kedua, terhadap pasal 60 ayat 2, terhadap hak kreditor yang kedudukannya lebih tinggi dari separatis, maka kreditor istimewa yang kedudukannya lebih tinggi daripada seperatis, preferen, ataupun kurator dapat meminta dari hasil ekseusi agunan menurut pasal 60 UUKPKPU;
- Bahwa setelah masa insolven, Kreditor Separatis diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk melaksanakan eksekusi, apabila Kreditor Separatis tidak melaksanakan, maka hak eksekusinya diberikan kepada kurator;
- Bahwa pada saat putusan pailit akibat gagal PKPU berdasarkan laporan Hakim Pengawas, dalam putusan majelis pemutus adalah menyatakan Debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Jadi memang majelis hakim tidak ikut menentukan status insolven atau tidak, karena memang keadaan insolven itu tidak perlu ada penetapan khusus.
- Bahwa dari kantor lelang sendiri tidak ada syarat mengenai syarat insolven dibutuhkan atau tidak, karena kalau kita melihat insolven adalah keadaan yang ditetapkan berdasarkan kepailitan, kemudian kalau separatis mengeksekusi jaminan, contoh hak tanggungan. Itu pedomannya seolah-olah tidak terjadi

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



kepailitan, maka dia lebih kepada uu hak tanggungan, karena seolah olah tidak ada pailit. Tapi baik pailit ataupun tidak pailit, hak yang diberikan sebenarnya bersumber dari undang-undang hak tanggungan, sehingga syarat insolven itu tidak wajib atau tidak mutlak dalam hal pelaksanaan eksekusi kreditor separatis;

- Bahwa pasal 282 UUKPKPU, bahwa dalam setiap rapat kreditor wajib dibuat berita acara. Jadi berita acara adalah semua catatan ataupun catatan yang dibuat pada saat rapat yang ditulis dalam berita acara, yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Pengawas. Sedangkan penetapan adalah produk dari Hakim Pengawas yang dibuat secara terpisah apabila ada permintaan khusus. Contoh penetapan jual bawah tanah, dsb;
- Bahwa penjelasan pasal 3 UUKPKPU, gugatan lain lain itu seperti actio paulina, sengketa Debitor dengan kreditor, sengketa kurator dan lain sebagainya yang terkait dengan harta pailit.
- Bahwa terhadap penetapan Hakim Pengawas tidak secara spesifik dalam undang-undang ada jangka waktunya untuk mengajukan keberatan, secara umum kalau bicara soal penetapan hakim, contoh yang dibuat di pengadilan negeri, terhadap penetapan hakim di pengadilan negeri itu hanya diajukan upaya hukum ke mahkamah agung. Sedangkan kalau di pengadilan niaga, tentu ke majelis hakim, karena Hakim Pengawas itu diangkat oleh majelis hakim;
- Bahwa pasal 68 UUKPKPU, terhadap sebuah penetapan dapat diajukan banding ke pengadilan, maksudnya ke majelis hakim. Kemudian 68 ayat (2) ada penetapan tertentu, yang memang tidak bisa diajukan keberatan. Jadi kalau melihat pasal 68 ini, penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas, bisa diajukan keberatan ke majelis hakim dalam hal ada yang keberatan;
- Bahwa teknis banding itu adalah mengajukan keberatan;
- Bahwa keberatan artinya harus diperiksa di persidangan, tidak cukup surat menyurat. Harus secara formil mengajukan ke pengadilan;
- Bahwa untuk lelang, dalam hal ada dokumen yang memang belum lengkap, maka dari pihak kantor lelang akan meminta untuk melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Agar proses lelangnya bisa dilaksanakan;
- Bahwa tidak harus ada permohonan baru, karena permohonannya sudah ada kemudian apabila ada dokumen yang masih dibutuhkan, atau kurang syarat administratif, maka akan ada komunikasi dengan kantor lelang agar dokumen yang kurang tersebut, segera disampaikan;
- Bahwa apabila merujuk pada Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU, kreditor preferen yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis dapat menuntut hak

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



mereka juga kepada kreditor yang melakukan eksekusi sendiri. Kemudian kalau kita melihat penjelasan Pasal 60 ayat (2) ini, maksud dari kreditor istimewa / preferen, di penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 KUHPerdara itu masuk kategori preferen khusus, yang terdiri dari biaya-biaya barang. Sedangkan pasal 1149 KUHPerdara adalah preferen umum, terdiri dari upah atau gaji karyawan. Kalau di pasal 60 ayat (2) memang kreditor istimewa berhak menuntut haknya mereka kepada separatis, dalam hal separatis menjual sendiri harta pailit;

- Bahwa dasar separatis itu melelang adalah pasal 6 UUHT karena dasar pasal 55 dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada pailit, jadi tidak ada permasalahan insolven atau tidak. Kalau dalam kasus kepailitan dalam hal Debitor pailit, maka semua sudah jatuh tempo tagihan, artinya kalau bicara soal wanprestasi, sudah pasti terjadi dengan terjadinya kepailitan, maka itulah sebabnya, dalam hal terjadi pailit terhadap jaminan kebendaan dieksekusi sendiri oleh pemegang hak, diluar jaminan kebendaan dieksekusi oleh kurator; Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	BUKTI T-1	Print Out Salinan Putusan Nomor 378/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst tanggal 24 Mei 2022
2.	BUKTI T-2	Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit)
3.	BUKTI T-3a	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
4.	BUKTI T-3b	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
5.	BUKTI T-3c	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 75 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
6.	BUKTI T-3d	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 76 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
7.	BUKTI T-3e	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 77 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
8.	BUKTI T-3f	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 78 Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Gading Cempaka Graha.
9.	BUKTI T-3g	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01497/2018.

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



	BUKTI T-3h	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02195/2019.
10.	Bukti T-4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
11.	Bukti T-5	Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Juni 2022.
12.	Bukti T-6	Risalah Lelang No. 592/14/2022 tanggal 16 Agustus 2022

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-1 dan T-4 fotokopi dari Print out, sedangkan bukti surat T-2, T-3a sampai dengan T-3h, T-5 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli R. Astuti Sitanggang, S.H.,M.H.

- Bahwa hak dan kewajiban kreditor separatis pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
 - Pelaksanaan Hak Eksekusi paling lambat 2 bulan sejak lewatnya jangka waktu penangguhan atau sejak dimulainya masa insolvensi;
 - Bila hasil penjualan barang agunan tidak melunasi piutang Kreditor separatis, maka Kreditor Separatis dapat mendaftarkan sisa piutangnya sebagai kreditor konkuren.
 - Menyerahkan benda yang diahunkan untuk dijual sesuai dengan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU bila telah lewat tenggang waktu sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
 - Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan eksekusi sendiri tersebut berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU;
- Bahwa setiap putusan Pailit yang bersumber dari perkara PKPU amar putusannya tidak menyebutkan dalam keadaan insolvensi serta kata-kata Insolvensi ditentukan dalam Berita Acara Rapat yang dikeluarkan dalam Rapat Kreditor Pertama yang ditentukan;

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Insolvensi sebagaimana Pasal 292 UU No. 37 tahun 2004 adalah sebagai berikut:
 - Debitor Pailit tidak mampu membayar;
 - Debitor Pailit tidak dapat mengajukan rencana perdamaian;
 - Keadaan Insolvensi ini bukan berarti dimulainya pelaksanaan hak eksekusi sendiri oleh Kreditor Separatis karena dimulainya pelaksanaan hak eksekusi sendiri setelah dikeluarkannya Berita Acara Insolvensi yang dikeluarkan dalam Rapat Kreditor Pertama oleh Hakim Pengawas.
- Bahwa Berita Acara Insolvensi merupakan salah satu syarat untuk mengajukan lelang eksekusi sendiri di KPKNL;
- Bahwa Berita Acara Insolvensi yang dikeluarkan pada Rapat Kreditor Pertama yang sesuai dengan KEPMA No. 109/KMA/IV/2020 tanggal 19 April 2020 merupakan sah dan tidak melanggar hukum.
- Bahwa apabila terdapat Pihak yang keberatan terhadap dikeluarkannya Berita Acara Insolvensi maka teknis pengajuannya dengan meminta perbaikan berita acara kepada Hakim Pengawas dalam tenggang waktu 8 hari sejak dikeluarkannya Berita Acara Insolvensi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, adapun pada pokoknya yakni:
 - Terdiri dari beberapa unsur yakni:
 - a. Atas tuntutan bukan serta merta
 - b. Dari kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang Hak;
 - c. Wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
 - Bahwa Kreditor Separatis tidak berkewajiban untuk menyerahkan bagian dari hasil penjualan karena tindakan kreditor pemegang jaminan menjual barang jaminan dilakukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana pasal 55 ayat (1), yang artinya selain hasil penjualan tersebut sebagai pemenuhan tagihan kreditor kepada Debitor, Kreditor separatis tidak memiliki dan menanggung beban yang timbul akibat kepailitan. Kepastian dan perlindungan hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



1	Bukti TT-1	Surat Permohonan Lelang Nomor B.195/RPK/05/2022 tanggal 30 Mei 2022
2	Bukti TT-2	Berita Acara Rapat Kreditur No.378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022
3	Bukti TT-3	Surat Penetapan Lelang Nomor S-971/KNL.0402/2022 tanggal 04 Juli 2022
4	Bukti TT-4a	Sertipikat Hak Tanggungan Pertama: Nomor 01497/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan
5	Bukti TT-4b	Sertipikat Hak Tanggungan Pertama: Nomor 2195/2019 tanggal 15 Oktober 2019
6	Bukti TT-5a	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/OKI/2018 tanggal 16 Oktober 2018
7	Bukti TT-5b	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 8647/OKI/EV/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
8	Bukti TT-6	Pengumuman Pertama Lelang tertanggal 6 juli 2022
9	Bukti TT-7a	Pengumuman Kedua Lelang tertanggal 21 juli 2022 melalui Surat kabar "Sriwijaya Post"
10	Bukti TT-7b	Pengumuman Kedua Lelang tertanggal 21 juli 2022 melalui Surat kabar "Bisnis Indonesia"
11	Bukti TT-7c	Ralat Pengumuman Kedua Lelang tertanggal 25 juli 2022 melalui Surat kabar "Sriwijaya Post"
12	Bukti TT-7d	Ralat Pengumuman Kedua Lelang tertanggal 25 juli 2022 melalui Surat kabar "Bisnis Indonesia"
13	Bukti TT-8a	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 18684/2022 tanggal 27 Juli 2022,
14	Bukti TT-8b	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 18689/2022 tanggal 27 Juli 2022,
15	Bukti TT-8c	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 18693/2022 tanggal 27 Juli 2022,
16	Bukti TT-8d	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 18695/2022 tanggal 27 Juli 2022,
17	Bukti TT-8e	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 18691/2022 tanggal 27 Juli 2022,
18	Bukti TT-8f	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 18690/2022 tanggal 27 Juli 2022

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



19	Bukti TT-9	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh penjual in casu Tergugat dengan Surat Nomor B-14/RCR/07/2022 tanggal 19 Juli 2022
20	Bukti TT-10	Risalah Lelang Nomor: 556/14/2022 tanggal 4 Agustus 2022
21	Bukti TT-11	Surat Permohonan Lelang (ulang) Nomor B.62/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022
22	Bukti TT-12a	Surat pernyataan Nomor 66/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022
23	Bukti TT-12b	Surat Nomor 64/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022
24	Bukti TT-12c	Surat pernyataan Nomor 68/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022
25	Bukti TT-13	Surat Penetapan Lelang Nomor S-1280/KNL.0402/2022 tanggal 08 Agustus 2022
26	Bukti TT-14a	Pengumuman Lelang Ulang tertanggal 9 Agustus 2022 melalui Surat kabar "Sriwijaya Post"
27	Bukti TT-14b	Pengumuman Lelang Ulang tertanggal 9 Agustus 2022 melalui Surat kabar "Bisnis Indonesia"
28	Bukti TT-15	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh penjual in casu Tergugat dengan Surat Nomor B-69/RCR/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022
20	Bukti TT-16	Laporan Penilaian
30	Bukti TT-17	Risalah Lelang Nomor: 592/14/2022 tanggal 16 Agustus 2022
31	Bukti TT-18	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat TT-1, TT-7a sampai dengan TT-7d, TT-10, TT-11, TT-12 sampai dengan TT-12c, TT-14a, TT-14b, TT-15 dan TT-17 fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat TT-2, TT-4, TT-5, TT-9, TT-16 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti TT-3, TT-6, TT-8a sampai dengan TT-8f, TT-13 dan TT-18 berupa fotokopi dari Print out;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Januari 2023 dan 11 Januari 2023;

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan supaya Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022 yang menerangkan bahwa tanggal insolvensi dimulai sejak tanggal 21 Juni 2022, merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena perhitungan masa insolvensi telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 292 beserta Penjelasannya dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berita acara tersebut tidak sah dan bertentangan hukum yang dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan satu-satunya kreditur separatis dan mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan selain daripada hasil dari kelangsungan usaha yang dijalankan atas perusahaan debitur pailit itu sendiri atau dengan kata lain berita acara insolvensi tersebut telah mengesampingkan Asas Keadilan dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (1) mengatur yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitur, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan Pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Menimbang, bahwa Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat (5) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang bahwa untuk menghadiri persidangan curator harus mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh tim kuator sebagai Penggugat, yaitu Penetapan Hakim Pengawas No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan lain-lain aquo sebagai berikut.

1. Syarat Subyek:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan Pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, maka sebagai subyek dalam ketentuan diatas adalah : pihak ketiga, debitor, kreditor, kurator atau pengurus;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana dalam gugatan aquo yang menjadi Penggugat adalah tim kurator PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 24 Mei 2022, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank Bri Agroniaga, TBK, yang beralamat di Gedung Bank Raya Lt.5, Jalan Warung Jati Barat No. 139, Jakarta Selatan. Yang telah mendaftarkan tagihannya sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut subyek dari gugatan a quo telah memenuhi syarat subyek dalam pengajuan gugatan lain-lain;

2. Syarat Obyek;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 3 ayat 1 menentukan bahwa yang menjadi obyek dalam "hal-hal lain" adalah yang berkaitan dengan harta pailit;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan lain-lain a quo mendalilkan bahwa Tergugat tidak lagi berwenang untuk melelang sendiri harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) karena telah lewat 2 (dua) bulan yang diberikan oleh undang-undang sejak insolvensi, yaitu berupa :

1	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Menimbang, bahwa keenam agunan tersebut adalah merupakan agunan / jaminan utang debitor kepada Tergugat selaku kreditor PT. Bank Raya Indonesia, Tbk, dengan demikian maka obyek dari gugatan aquo adalah berkaitan dengan harta pailit, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat obyek (vide bukti P-10 sampai dengan P-30);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan lain-lain Penggugat telah memenuhi syarat subyek dan syarat obyek maka dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan lain-lain a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan lain-lain, sehingga bantahan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak masuk kategori gugatan lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan melalui gugatan lain-lain namun melalui Prosedur Banding ke Pengadilan Niaga dan telah kadaluarsa karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa:

“Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang menentukan bahwa Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit;

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam perkara gugatan lain-lain juga tidak dikenal adanya eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili, dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat harus dikesampingkan, Bahwa selain itu yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022, bukan Penetapan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 292 beserta Penjelasan dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
2. Apakah Tergugat masih berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap 6 (enam) obyek jaminan milik Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keadaan insolvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai harta milik debitor pailit yang dijadikan agunan sebagaimana bukti bukti P-10 sampai dengan P-30, dan bukti T-3a sampai dengan bukti T-3f yaitu enam Sertifikat Hak Guna Usaha yang merupakan agunan dari utang Debitor, membuktikan bahwa keenam sertifikat hak guna usaha tersebut atas nama debitor PT Gading Cempaka Graha, maka petitum angka 4 yang memohon untuk dinyatakan sah dan berharga merupakan harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-35 yaitu Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya hakim pengawas menyatakan harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022;

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengetahui kapankah harta debitor pailit dalam keadaan insolvensi adalah merujuk pada pasal 292 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 292

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Penjelasan Pasal 292

Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Gading Cempaka Graha pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 292 jo penjelasan pasal 292 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sejak tanggal 24 Mei 2022 harta pailit debitor PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 21 Juni 2022, menyatakan harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 adalah bertetangan dengan ketentuan pasal 292 jo penjelasan pasal 292 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat Putusan Pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 21 Juni 2022, menyatakan harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 adalah bertetangan dengan ketentuan pasal 292 jo penjelasan pasal 292 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst termasuk penentuan dimulainya keadaan insolvensi PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) merupakan kewenangan mutlak Hakim Pengawas serta telah sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Huruf A tentang insolvensi Angka 16.2, 16.3. yang berbunyi:

*“ 16.2 Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);
16.3. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;”*

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar suatu pernyataan debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor, namun penentuannya sejak kapan harta pailit dalam keadaan insolvensi adalah sejak debitor diputus pailit sebagaimana penjelasan pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian pernyataan debitor demi hukum dalam keadaan insolvensi sejak tanggal diputusnya pailit harus dinyatakan dalam rapat kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta pailit debitor PT Gading Cempaka Graha (dalam pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 24 Mei 2022 maka kewenangan Tergugat selaku kreditor pemegang jaminan untuk melaksanakan haknya melakukan pelelangan sendiri paling lambat 2 bulan sejak tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TT-11 yaitu Surat Permohonan Lelang (ulang) Nomor B.62/RCR/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022, membuktikan bahwa keenam obyek jaminan yang dipegang oleh Tergugat selaku kreditor separatis masih belum laku terjual sampai batas waktu yang ditentukan dalam pasal 59 ayat (1)

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG yaitu sejak tanggal 24 Mei 2022, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5, 6 dan 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah pada pokoknya bahwa dalam melaksanakan hak eksekusinya, Tergugat wajib melakukan penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan").

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

"Apabila Debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa UU Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah undang-undang yang sama-sama mengatur hal yang spesialis yaitu masalah hak tanggungan dan masalah Kepailitan dan PKPU, Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum itu diberlakukan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka timbul masalah untuk menentukan mana yang *lex specialis* yaitu berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) yang mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Bahwa dalam undang-undang Hak Tanggungan mengatur secara umum ketentuan-ketentuan yang menyangkut mengenai agunan yang dibebani oleh hak tanggungan dan debitor tidak dalam keadaan pailit, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih khusus mengatur mengenai hal-hal kepailitan dan PKPU dimana dalam

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pemegang agunan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabila debitornya pailit, sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang bersifat khusus sedangkan UU Hak Tanggungan merupakan aturan yang bersifat umum, dengan demikian baik debitor pailit maupun kreditornya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan atau sejak harta pailit debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi sebagaimana ketentuan pasal 292 jo penjelasan pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bantahan Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 yang memohon untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha, oleh karena permohonan lelang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan permohonan lelang, maka petitum angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 (enam) dikabulkan maka petitum angka 8 yang memohon untuk memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Royalti bagi para pemenang lelang dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum dalam gugatan aquo dikabulkan maka petitum angka 10 yang memohon memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Hakim Anggota I Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan pada pokoknya Bahwa perhitungan dimulainya harta debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan secara tegas dalam rapat kreditor sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernyataan harta debitor dalam keadaan insolvensi Hakim Anggota I sependapat dengan Tergugat yaitu dimulai sejak dinyatakan oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat;
2. Menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat Putusan Pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditor No. 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha kepada Penggugat;

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Roya bagi para pemenang lelang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., dan Dominggus Silaban, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Pipih Restiviani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H.,.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.1.000.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.1.200.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Marterao	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	: Rp.2.400.000,-

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst.



P U T U S A N

Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BANK RAYA INDONESIA, TBK** dahulu **PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK**, berkedudukan di Gedung Bank Raya, Lt.5, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 139, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ida Bagus Ketut Subagia selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Wibhisana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sovereign Plaza Lt. 15, Suite B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

Pemohon Kasasi I;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridho Wahyono dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi II;

Terhadap

TIM KURATOR PT GADING CEMPAKA GRAHA (DALAM PAILIT) yaitu **MUHAMMAD ARSYAD, S.H., A. SYAFRULLAH ALAMSYAH, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD FADHIL PUTRA RUSLI, S.H.**, yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 24 Mei 2022, beralamat di Sekertariat Tim Kurator di Centennial Tower Level 29 Unit D-F, Jalan Jend Gatot Subroto, Kav. 24-25, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Penggugat dahulu sebagai Pemohon Pailit (Kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Tergugat tidak lagi berwenang untuk melelang harta pailit Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha
3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

6. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
7. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Royalti bagi para pemenang lelang;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan melalui gugatan lain-lain namun melalui prosedur banding ke pengadilan niaga;
2. Gugatan telah daluwarsa/lampau waktu;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat;
2. Menyatakan PT Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 Mei 2022;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Kreditur Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset
1	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama PT Gading Cempaka Graha
2	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 59 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama PT Gading Cempaka Graha

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



3	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00075 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
4	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00076 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
5	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00077 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha
6	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00078 tertanggal 18 September 2013 atas nama PT Gading Cempaka Graha

5. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan PT Gading Cempaka Graha kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Royalti bagi para pemenang lelang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Harta Pailit PT Gading Cempaka Graha;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Januari 2023, dan terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 22 Agustus 2022, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 6 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. *Juncto* Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 7 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. *Juncto* Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022;
3. Menyatakan dimulainya Hak Eksekusi sendiri oleh Kreditor Separatis yakni 60 (enam puluh) sejak tanggal 21 Juni 2022 s.d 21 Agustus 2022;
4. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang terhadap 6 (enam) bidang tanah perkebunan beserta tanaman kelapa sawit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dh. Turut Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2023;
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dh. Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dh. Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 1 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Buku II tentang Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU angka 16 tentang Insolvensi angka 16.2 dinyatakan bahwa perhitungan dimulainya harta Debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam Berita Acara, sehingga perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022 yang menyatakan harta pailit PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 *Juncto* Penjelasan Pasal 292 dan Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga Tergugat berwenang untuk melakukan pelelangan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ke 6 (enam) obyek jaminan milik Debitur (dalam pailit) sebagai obyek sengketa dalam *perkara a quo* yang telah dilaksanakan langangnya oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Lelang, dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 angka 4 huruf a menjelaskan bahwa pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* dalam *perkara a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANK RAYA INDONESIA, TBK dahulu PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK., dan Pemohon Kasasi II: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANK RAYA INDONESIA, TBK** dahulu **PT. BANK BRI AGRONIAGA, TBK** dan Pemohon Kasasi II: **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifulah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifulah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BERITA ACARA RAPAT KREDITOR

Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst.

Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, Jakarta Pusat pada:

Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, Jam.10.00 WIB.

Dalam perkara PKPU : PT. Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit)

Susunan Rapat Kreditur :

Duta Baskara, S.H., M.H.,.....Hakim Pengawas;

Edward Willy, S.H., M.H.,Panitera Pengganti;

Setelah Hakim Pengawas membuka Rapat Kreditor dan Tim Kurator, serta Debitor dipanggil masuk kedalam ruangan rapat;

Untuk Tim Kurator : datang menghadap Muhammad Arsyad, S.H., A.

Syafrullah Alamsyah, S.H.,M.Kn., Muhammad Fadhil

Putra Rusli, S.H.

Untuk Debitor : datang neghadap Kuasanya;

Untuk para Kreditor : datang menghadap sebagaimana dalam daftar hadir;

Hakim Pengawas memberitahukan bahwa agenda rapat hari ini adalah dengan agenda rapat Kreditor pertama PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit);

Atas pertanyaan Hakim Pengawas, Kuasa Debitor menerangkan bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya;


Terhadap pernyataan dari Debitor melalui kuasanya tersebut, kemudian Hakim Pengawas menyatakan sejak tanggal 21 Juni 2022 Debitor yaitu PT Gading Cempaka Graha (Dalam Pailit) dalam keadaan Insolvensi;

Hakim Pengawas berharap semua biaya berjalan dengan baik dan semuanya adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Setelah itu rapat dinyatakan ditutup oleh Hakim Pengawas;

Demikian dibuat Berita Acara Kreditur ini yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


Edward Willy, S.H.,M.H.



Hakim Pengawas,


Duta Baskara, S.H. M.H.